

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUKOMUKO TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Huruf e angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, perlu dilakukan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a dan pasal 122 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dari Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 38/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 Dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Catatan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko di tetapkan sejak tanggal di undangkan pada Tanggal 24 Maret 2020.